

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warga negara asing dengan modus hipnotis dalam perkara Nomor 1014/Pid.B/2010/PN.TK pada dasarnya warga negara asing tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan pedoman KUHP Indonesia yaitu pada pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP. Dalam kasus ini terdakwa sudah memenuhi semua unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan dianggap mampu bertanggungjawab atas apa yang diperbuat. Berdasarkan Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dilihat dari keadaan jiwa pelaku yang tidak terganggu jiwanya, dan melihat dari fisik pelaku tidak cacat. Melihat kemampuan jiwa pelaku dapat menginsyafi dan membenarkan atas perbuatannya, serta dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang telah diperbuat. Melihat semuanya pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melihat unsur-unsur pencurian.
2. Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan dalam perkara Nomor 1014/Pid.B/2010/PN.TK yang dilakukan oleh warga negara asing dengan modus hipnotis adalah hakim mengambil suatu keputusan dengan melihat unsur-unsur dalam tindak pidananya yaitu pencurian dan keputusan itu diambil dari hasil musyawarah hakim-hakim dalam persidangan yang telah mempertimbangkan alat bukti, saksi dalam fakta persidangan yang akhirnya terwujud satu hasil keputusan yang dijatuhkan kepada para terdakwa kasus tersebut. Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warga negara asing dengan modus hipnotis dalam penegakan hukumnya hakim hanya menggunakan KUHP Indonesia sebagai pedoman untuk mengambil

suatu keputusan terhadap kasus seperti ini, karena hipnotis tidaklah diatur secara khusus dalam KUHP dan sebagai pelakunya yakni warga negara asing hakim tetap menggunakan KUHP Indonesia untuk memidananya.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengetahui hasil penelitian maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Saat ini telah terjadi perubahan sifat, dimana telah terjadi pergeseran jenis kejahatan yaitu dari jenis kejahatan menggunakan keterampilan khusus dalam mencapai tujuan dalam hal ini pencurian dengan modus-modus seperti hipnotis. Hal ini menjadi tugas berat bagi para penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam penegakan hukum dan dicari pemecahan masalahnya supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus yang seperti ini.
2. Hendaknya di dalam KUHP terdapat pasal tersendiri yang mengatur tentang kejahatan dengan modus hipnotis ini sehingga penegakan hukumnya jelas dan dapat digunakan oleh para aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan pidana khususnya hakim untuk menjatuhkan putusannya secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Mahrus. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F.. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- M.Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Reality Publisher. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. PT Eresco. Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Suharto, R.M. 1996. *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2009. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Universitas Lampung. 2008. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung.